



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 16 SERI C NOMOR SERI 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI
BOEJASIN PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari maka perlu penyesuaian tarif

pelayanan kesehatan ;

b. bahwa Pedoman pola Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan segmen pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang

Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2567);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah undang - undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang - undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang - Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No
mor 4437) ;

9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
11. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega

ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Ratribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 230 Tehun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pene rima Pensiun serta Anggota Keluarga ;
16. Peraturan Daerah Kabu paten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling kungan Pemerintah Ka bupaten Daerah Ting kat II Tanah Laut ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Tanah Laut.

3. *Direktur* adalah Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari.
4. *Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah*, yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. *Kas Daerah* adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. *Retribusi Pelayanan Kesehatan* adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehab medik atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. *Pejabat* adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan daerah yang berlaku.
8. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. *Rumah Sakit Umum Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.
10. *Pengobatan* adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya untuk menghentikan proses suatu penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara-cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut.
11. *Perawatan* adalah pelayanan dan tindakan keperawatan / asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan sesuai dengan fungsinya.

12. *Pelayanan rawat jalan* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
13. *Pelayanan rawat inap* adalah pelayanan pengobatan/perawatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
14. *Pelayanan Kesehatan* adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. *Jasa pelayanan kesehatan* adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. *Jasa Sarana* adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atau pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan bahan kimia dan

alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

17. *Jasa Rumah Sakit* adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di Rumah Sakit.
18. *Rujukan swasta* adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
19. *Tindakan medik* adalah operasi anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa khusus.
20. *Jenis tindakan medik* :
 - a. Berdasarkan kegawatan / kedaru ratannya adalah tindakan medis terencana (non akut / non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut / emergency).
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 - Tindakan medik operatif (pembedahan) dan incise.
 - Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.

22. *Penunjang diagnostik medis* adalah tindakan operasi atau pelayanan dalam membantu menegakkan diagnosa.
23. *Rehabilitasi medis* adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi, akupasional terapi wicara, ortetik / prostetik bimbingan social medis dan jasa fisiologi.
24. *Konsultasi medis* adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
25. *Akomodasi* adalah penggunaan fasilitas inap di rumah sakit.
26. *Bahan dan alat* adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan radiology serta bahan lain untuk observasi diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
27. *Penjamin* adalah orang/instansi atau badan hukum yang menjamin menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggung jawabnya.

28. *Pasien* adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk diperiksa, berobat dan atau dirawat.
29. *Poliklinik* adalah poliklinik pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
30. *Poliklinik umum* adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
31. *Poliklinik spesialis* adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
32. *Visum at refertum* adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter, sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh instansi /pejabat yang berwenang minta visum at refertum.
33. *Retribusi Jasa umum* adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan.

34. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
35. *Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Peundang-Undangan Daerah.
36. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat SKDR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
37. *Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar* yang disingkat SKRKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
38. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan* yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan

yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

39. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar* yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. *Surat Tagihan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. *Surat Keputusan Keberatan* adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. *Utang Retribusi* adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

43. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Hadji Boejasin
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik atau perawatan ;
 - b. untuk melengkapi kelancaran dalam pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a rumah sakit menyediakan fasilitas dan akomodasi ;

- c. fasilitas tersebut pada huruf b merupakan penyediaan kelas atau ruang perawatan, Poliklinik, apotek, Laboratorium, Radiologi, Instalasi Gawat Darurat dan Pelayanan Intensif, alat - alat pemeriksaan tindakan dan perawatan, mobil ambulance, mobil jenajah, mobil pertolongan khusus / darurat, tempat parkir kendaraan, sarana komunikasi dan fasilitas lainnya dalam Lingkungan Rumah Sakit ;
 - d. akomodasi tersebut pada huruf b merupakan penyediaan penggunaan fasilitas Rawat Inap dan makan rumah sakit.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan rehabilitasi dan atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan rumah sakit dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PERAWATAN DALAM RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Kelas perawatan dirumah sakit terdiri atas :
 - a. VIP ;
 - b. Kelas Utama ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas II ; dan
 - e. Kelas III.
- (2) Jumlah tempat tidur ditiap kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama maksimal 15 % ;
 - b. Kelas I maksimal 15 % ;
 - c. Kelas II maksimal 20 % ; dan
 - d. Kelas III maksimal 50 %.

- (3) Jumlah tempat tidur ditiap kamar atau ruangan perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. VIP dengan isi 1 (satu) tempat tidur + Fasilitas lainnya dengan kamar terpisah dari ruang rawat umum ;
 - b. Kelas Utama dengan isi 1 (satu) tempat tidur + Fasilitas lainnya ;
 - c. Kelas I dengan isi 2 (dua) tempat tidur, satu untuk pasien dan satu untuk penjaga ;
 - d. Kelas II dengan isi 2 (dua) tempat tidur, keduanya untuk pasien ditambah fasilitasnya ;dan
 - e. Kelas III dengan isi 4 (enam) tempat tidur .
- (4) Penyediaan kelas rumah sakit ditetapkan sebagai berikut ;
- a. VIP, Kelas Utama, Kelas I dan kelas II untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai tariff ; dan
 - b. Kelas III sebagian lagi disediakan untuk pasien yang kurang / tidak mampu.

Pasal 5

- (1) Bagi pasien yang berobat rawat jalan ke rumah sakit disediakan poliklinik umum, poliklinik spesialis dan poliklinik gigi.
- (2) Bagi pasien yang dalam keadaan darurat dan yang datang diluar jam kerja, dilayani di unit Gawat Darurat.

Pasal 6

Bagi pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap harus menyampaikan :

- (1) Surat pengantar (riwayat penyakit) rujukan baik yang berasal dari poliklinik, rumah sakit lain maupun praktek swasta perorangan.
- (2) Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh rumah sakit.
- (3) Tempat perawatan dirumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang / kelas dan kemampuan social ekonomi pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap wajib ada orang yang menjamin pembayaran biaya perawatan.
- (2) Bagi pasien yang tidak mampu untuk rawat inap di rumah sakit wajib menyampaikan kartu Askes Gakin dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (3) Jika kewajiban pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak dipenuhi, maka Direktur berhak memindahkan pasien yang bersangkutan ke ruang tidak mampu.

Pasal 8

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk rumah sakit oleh kepolisian dan masyarakat umum harus segera dimasukkan keruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil setelah mendapat ijin dari Direktur dan petugas yang ditunjuk.

- (3) Terhadap tersebut ayat (1) pasal ini dapat dimintakan visum et repertum kepada dokter yang bertugas di rumah sakit atas permintaan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penguburan jenazah dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan semua biaya dibebankan kepada :
 - a. keluarga / penjamin ; dan
 - b. rumah sakit / instansi social/ Pemda bagi yang kurang / tidak mampu.

Pasal 9

- (1) Mobil ambulance termasuk unit khusus / darurat disediakan untuk pengangkutan :
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. wanita yang akan bersalin; dan atau
 - c. petugas medis dan paramedic dalam tugas perawatan.
- (2) Pengangkutan tersebut ayat (1) huruf a pasal ini berlaku dari tempat pasien bersangkutan ke rumah sakit dan sebaliknya atau rujukan.

- (3) Mobil ambulan tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah dan keperluan lain-lain dari pada yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kecuali pasien - pasien yang diangkut dengan mobil ambulan tersebut meninggal dalam perjalanan.
- (4) Mobil ambulan harus dalam keadaan baik dan bersih, siap pakai dan berada ditempat yang ditentukan rumah sakit kecuali sedang dipakai untuk keperluan tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

Mobil Jenazah disediakan khusus untuk keperluan mengangkut jenazah terutama dari tempat yang bersangkutan kerumah sakit dan sebaliknya.

Pasal 11

- (1) Penunjukan petugas yang diserahkan mengatur / mengurus pemakaian perijinan dan pemeliharaan mobil ambulan, mobil jenazah dan mobil-mobil unit milik rumah sakit

diatur dan ditetapkan kemudian oleh direktur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan daerah ini.

- (2) Setiap pemakaian mobil ambulan , mobil jenazah serta mobil unit diperlukan tanda pembayaran yang sah.

BAB V

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Pertama

Jenis yang dikenakan tarif

Pasal 12

Pelayanan yang dikenakan tarif / retribusi dikelompokkan menjadi :

- a. rawat jalan ;
- b. rawat inap ;
- c. rawat kunjungan ;
- d. pemeriksaan penunjang medik ;
- e. tindakan medik ;
- f. tindakan keperawatan ;
- g. rehabilitasi medik ;
- h. tindakan ruang gawat darurat ;
- i. perawatan jenazah ;
- j. visum et refertum ;

- k. pemeriksaan / pengujian kesehatan ;
- l. pelayanan mobil ambulance , mobil unit khusus/darurat ;
- m. obat-obatan ;
- n. bahan dan alat kesehatan ; dan
- o. administrasi.

Bagian kedua
Tarif rawat jalan

Pasal 13

- (1) Komponen rawat jalan meliputi
 - a. jasa rumah sakit;
 - b. jasa konsultasi;
 - c. pemeriksaan penunjang medik;
 - d. tindakan medik
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. obat-obatan; dan
 - g. bahan dan alat kesehatan.
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis berobat poliklinik, dan berlaku untuk satu kali kunjungan poliklinik.
- (3) Karcis berobat poliklinik merupakan bukti dan pembayaran atas jasa medik dan jasa rumah

sakit termasuk obat-obatan (standar) + BAKHP yang dapat disediakan rumah sakit sesuai dana yang tersedia.

- (4) Karcis berobat poliklinik disediakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Besar tarif rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dalam peraturan daerah ini.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, radioterapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan diluar standar yang ditentukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan / tindakan tersebut.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan Puskesmas tariff pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan disamakan dengan tarif pasien rawat inap kelas III

- (9) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari perusahaan swasta / BUMN yang melaksanakan kerja sama dengan rumah sakit untuk pemeriksaan diagnostik dan tindakan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Ketiga
Tarif Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
- a. jasa rumah sakit (akomodasi dan konsumsi) ;
 - b. jasa konsultasi dokter / gizi ;
 - c. jasa visite / pemeriksaan medik ;
 - d. rehabilitasi medik ;
 - e. pemeriksaan dan tindakan penunjang diagnostic ; dan
 - f. jasa perawatan.
- (2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sesuai ekonomi penderita sebagaimana

tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

- a. pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, jasa rumah sakit, penunjang diagnostik dan tindakan keperawatan serta jasa medik minimal dikenakan tarif rawat inap sesuai dengan kesepakatan antara Rumah Sakit dengan pihak penjamin ;
- b. biaya perawatan tidak termasuk biaya obat - obatan ;
- c. tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat inap ibu , sedangkan rawat inap bayi inkubator dihitung sesuai dengan tarif rawat inap kelas II ;
- d. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik , tindakan medis , radioterapi dan perawatan jenazah , apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya jasa rumah sakit.

Pasal 15

Jasa Visite dan konsultasi dokter diluar jam kerja dikenakan biaya

tambahan sebesar 25 % dari jasa visited dan konsultasi dokter pada jam kerja.

Bagian keempat

**Tarif Pemeriksaan Penunjang
Diagnostik**

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patologi ;dan
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektro medik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik meliputi biaya :
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa medik ; dan
 - c. jasa rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat tarif semua jenis pemeriksaan , penunjang diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan

disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.

- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan dengan rujukan swasta dan tanpa penjamin atau pasien datang sendiri tanpa rujukan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik untuk pasien rawat jalan dari perusahaan yang mengikat kerjasama dengan rumah sakit diatur berdasarkan kesepakatan.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (Cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah dengan 25 %.

Pasal 17

Pelayanan di Rumah Sakit meliputi:

1. Tindakan Medik :

- a) Tindakan medik ringan terdiri dari :
 - 1) Jahit luka ;

- 2) Insisi abses ;
- 3) Sirkum sisi ;
- 4) Tindik daun telinga ;
- 5) Pemasangan dan pencabutan IUD;
- 6) Pemasangan dan pencabutan implant ;
- 7) Insisi herdeolom ;
- 8) Vasektomi ;dan
- 9) Lain-lain.

b) Tindakan medik sedang terdiri dari :

- 1) Operasi katarak ;
- 2) Pengangkatan pterigium ;
- 3) Kuretase ;
- 4) Vakum ekstraksi ;
- 5) Minilaparotomi ;dan
- 6) Lain - lain.

c) Tindakan medik besar

d) Tindakan medik gigi terdiri dari :

- 1) Pembersihan karang gigi ;
- 2) Pencabutan gigi ;
- 3) Pencabutan gigi tertanam ;
- 4) Insisi abses gigi;
- 5) Pemasangan mahkota gigi;dan
- 6) Tumpatan gigi.

2. Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a) Pemeriksaan laboratorium terdiri dari :
- 1) Darah rutin;
 - 2) Urine rutin;
 - 3) Tinja rutin;
 - 4) Kimi darah;
 - 5) Malaria;
 - 6) Filaria;
 - 7) Gonorrhoe;
 - 8) Jamur;
 - 9) Mykobakterium;
 - 10) Golongan darah;
 - 11) Gula darah;
 - 12) Tes kehamilan; dan
 - 13) Lain- lain.
- b. Pemeriksaan diagnostik elektro medik, terdiri dari :
- 1) Rontgen Foto.
 - 2) Kontras.
 - 3) Tanpa Kontras.
 - 4) Panoramic Foto :
 - a) USG ; dan
 - b) E K G.
- c. Pemeriksaan Lain
- 1) Spirometer.
 - 2) Refraktometer.
- d. Jenis pemeriksaan Laboratorium patologi meliputi pemeriksaan :

- 1) Laboratorium patologi sedang.
 - 2) Laboratorium patologi canggih.
- e. Jenis pemeriksaan Laboratorium klinik meliputi/pemeriksaan :
- 1) Darah/hematology ;
 - 2) Kimia darah ;
 - 3) Kimia ;
 - 4) Feces ;
 - 5) Sputum ;
 - 6) Sekret ;
 - 7) Liquor ; dan
 - 8) Pemeriksaan lain-lain.

Pasal 18

- Jenis radioterapi meliputi :
- a) Radioterapi sederhana ;
 - b) Radioterapi sedang ; dan
 - c) Radioterapi canggih.

Bagian Kelima

Tarif Tindakan Medik

Pasal 19

- (1) Jenis tindakan medik :
 - a. tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus ;

- b. tindakan medik dan terapi akut kecil, sedang, besar dan khusus ;
 - c. penjelasan jenis tindakan medik huruf a dan b ayat ini tercantum pada lampiran IV peraturan daerah ini.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
- a. bahan dan alat ;
 - b. jasa medik ; dan
 - c. jasa rumah sakit.
- (3) Tarif tindakan medik rawat jalan umum / swasta tanpa penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas II, dan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan umum / swasta dengan penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas III.
- (4) Besar tarif tindakan medik dan terapi emergensi/cito ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25 %.

Bagian keenam

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang;
 - b Pelayanan ortotik / prostik sederhana, sedang dan canggih; dan
 - c Pelayanan jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa medik ; dan
 - c jasa rumah sakit.
- (3) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan di atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum hari perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.

Bagian ketujuh

Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 21

- (1) Jenis perawatan Jenazah :
 - a. perawatan jenazah ;
 - b. bedah mayat dan keterangan sebab kematian ;
 - c. penyimpanan jenazah ; dan
 - d. konservasi jenazah.
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi kegiatan sesuai cara keagamaan
- (3) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa pelayanan ; dan
 - c. jasa rumah sakit.
- (4) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah yang meninggal secara wajar dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (5) Tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini .

Bagian Kedelapan

Tarif Visum et Refertum

Pasal 22

- (1) Komponen biaya pembuatan visum et refertum meliputi :
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa pelayanan ; dan
 - c. jasa rumah sakit.
- (2) Besar tarif visum et refertum sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan daerah ini.
- (3) Biaya pembuatan visum et refertum dibebankan kepada pihak peminta.

Bagian Kesembilan

Tarif pemeriksaan/Pengujian kesehatan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan/pegujian kesehatan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan Kesehatan ;
 - b. general check up yang terdiri atas pemeriksaan sederhana , sedang dan lengkap ; dan
 - c. surat keterangan buta warna dan keterangan sejenisnya.

- (2) Tarif pemeriksaan / pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan kesehatan meliputi :
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa rumah sakit ; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif pemeriksaan/ pengujian kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran V peraturan pemerintah daerah ini .
- (5) Surat keterangan kesehatan sebagaimana ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan/rumah sakit.

Bagian Kesepuluh

Tarif Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 24

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi
 - a. bahan dan alat ;
 - b. jasa rumah sakit ; dan

- c. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar 10 km pertama dari rumah sakit dan tambahan setiap 1 Km ditambah sebagaimana tercantum pada lampiran pada Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pemakaian keluar kota atas dasar 10 km pertama dan tambahan setiap 1 Km pertama ditambah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini.
 - (4) Dari Total Penerimaan Ambulan, akan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jasa rumah sakit sebesar 25 %;
 - b. jasa pelayanan sebesar 40 %;
 - dan
 - c. BBM ambulan sebesar 35%.

Bagian Kesebelas

Tarif Obat - Obatan dan Alat Kesehatan

Pasal 25

- (1) Obat - obatan , bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan

telah termasuk dalam tarif biaya poliklinik.

- (2) Biaya obat untuk rawat inap kelas I, Utama dan VIP ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat
- (3) Untuk pasien rawat inap kelas III dan II, biaya yang termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai fasilitas yang ada.
- (4) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 20 % diatas biaya pembelian / pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut .
- (5) Pengadaan / penggunaan obat berpedoman pada daftar obat essential nasional .
- (6) Pengadaan obat diluar daftar essential nasional atas persetujuan direktur.
- (7) Hasil keuntungan penjualan obat-obatan di rumah Sakit digunakan untuk :
 - 1) 10 % disetorkan ke Kas Daerah .
 - 2) 90 % untuk kesejahteraan karyawan.
- (8) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu diluar yang

disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien / keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat.

- (9) Direktur menetapkan daftar obat , bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN / PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Bagi pasien Pegawai Negri Sipil / ABRI dan anggota keluarganya, penerima pensiun Pegawai Negri Sipil / ABRI dan anggota keluarganya dan yang menjadi anggota PT. ASKES Indonesia dan dirawat inap rumah sakit , dikenakan dalam ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Apabila biaya tarif lebih besar dari ketentuan ASKES maka biaya kelebihan tersebut akan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

- (3) Tarif biaya pelayanan kesehatan lainnya dirumah sakit bagi anggota PT. ASKES Indonesia akan diatur sendiri antara PT. ASKES INDONESIA dengan rumah sakit .

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan pemeriksaan yang diperlukan.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah untuk biaya administrasi pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan , biaya penginapan, dan biaya konsumsi serta pembinaan personil.

Pasal 29

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 31

- (1) Semua penerimaan rumah sakit kecuali jasa konsultasi dan visite dokter disetor ke kas daerah melalui bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Setoran penerimaan berupa jasa pelayanan (jasa visite, jasa konsultasi, jasa perawatan dan jasa pelayanan) 100% dikembalikan ke Rumah Sakit, sedangkan setoran BAKHP dan jasa rumah sakit dikembalikan ke rumah sakit

sebesar 20% sebagai jasa pelayanan.

- (3) Pembagian uang jasa pelayanan diatur berdasarkan renumerasi dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pengembalian jasa pelayanan perbulan oleh Bidang Belanja, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Bendaharawan Khusus Penerima pada rumah sakit dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepada setiap pembayar pemungutan biaya wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya diatur dengan keputusan Kepala daerah.
- (3) Permintaan pemungutan biaya yang harus disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bendaharawan khusus penerima pungutan biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus menyetorkan

penerimaannya ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

- (5) Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan.
- (6) Setiap tanda bukti pembayaran penyeteroran biaya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan bendahara / Direktur.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak mau atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pengeluaran Surat Tugas/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari surat teguran / peringatan / surat lain sejenis , wajib retribusi harus melunasi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Retribusi yang terutang berdasarakan SKRD, SKRSKB, SKRDT, STRD surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan putusan banding tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGECCUALIAN

Pasal 37

- (1) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini dapat diadakan pengecualian terhadap :
 - a. para pasien yang tidak / kurang mampu
 - b. pasien terkena penyakit wabah sesuai peraturan yang berlaku.

- c. veteran, cacat veteran perintis kemerdekaan , pasien lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Untuk tersebut ayat 1 (satu) huruf a pasal ini , wajib menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui Camat setempat dilengkapi denganKTP dan kartu keluarga.
- (3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan dimaksud ayat (1) pasal ini , dapatdiberikan menurut pertimbangan Direktur sesuai dengan keadaan pasien dan apabila karena kemampuan rumah sakit tidak memungkinkan , maka pengecualian dimaksud tidak dapat diberikan dan kepada yang bersangkutan / keluarga atau penjamin berlaku ketentuan pasal 3 peraturan daerah ini .

Pasal 38

Korban kecelakaan dan dirawat di kelas III rumah sakit kemudian meninggal dunia seketika atas surat permohonan keluarga / penjamin korban

dapat dibebaskan dari biaya 2 x 24 jam, maka berlaku pasal 39 Peraturan Daerah ini .

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 39

- (1) Penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran atau.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

**TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA**

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYELIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan/atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 44

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 45

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttg

H **ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Desember 2006

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

H. ATMARI

Lembaran Daerah Kabuapten Tanah Laut
Tahun 2006
Nomor 16
Seri C Nomor Seri 03